



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0353 /KESBANGPOL

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH FORUM KERUKUNANAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Donggala Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan dan Pertanggung jawaban Bantuan Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan dan Pertanggung jawaban Bantuan Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2021 Nomor 729);

4. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerima Bantuan Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Donggala Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

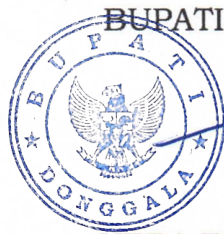
KEDUA : Penerima Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Penerima Bantuan Hibah adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Donggala; dan
- b. Alokasi Bantuan Hibah Tahun 2025 sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

KETIGA : Penerima Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggungjawab atas uang yang diterima dan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaannya kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Donggala di Donggala;
5. Ketua FKUB Kabupaten Donggala di Donggala:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0353 /KESBANGPOL
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH
FORUM KERUKUNANAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

PENERIMA BANTUAN HIBAH FORUM KERUKUNANAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO	ORGANISASI PENERIMA BANTUAN	KETUA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1.	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KAB. DONGGALA	Hans Lage,S Pd	Jl. Kebangsaan No 1 Kelurahan Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggala	Rp75.000.000 (Tujuh puluh lima Juta Rupiah)

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI